



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Raya Toapaya KM. 16 Kabupaten Bintan
Email : diskoperindagbintan@yahoo.co.id

PENGUMUMAN
NOMOR : B/3/500.3/I/2025

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN TENAGA PENDAMPING KAPASITAS
USAHA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan akan melaksanakan seleksi penerimaan Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Informasi Umum

1. Calon pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Informasi resmi terkait Seleksi Tenaga Pendamping dapat diakses pada situs bintankab.go.id atau media social instagram [@kabupatenbintan](https://www.instagram.com/kabupatenbintan) dan [@plut_umkmbintan](https://www.instagram.com/plut_umkmbintan) ;
3. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui tautan <https://bit.ly/LAMARANPENDAMPINGKAPASITASUSAHA2025>
4. Calon pelamar diutamakan Berdomisili di wilayah Kabupaten Bintan;
5. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungj awabkan dalam pendaftaran secara daring/online;
6. Pelaksanaan Seleksi dilakukan 2 (dua) tahapan yaitu, Seleksi Administrasi dan Wawancara;
7. Peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan lanjut pada seleksi wawancara setelah diumumkan dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak.

II. Formasi dan Kualifikasi Pendidikan

NO	FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	WILAYAH PENUGASAN
1	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	D3 / S1	2 (dua orang)	Kabupaten Bintan

III. Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku ;
3. Diprioritaskan **berdomisili di wilayah sesuai penugasan**;
4. Pendidikan minimal D3 sederajat ;
5. Mampu mengoperasikan Komputer dan perangkat lunak pendukung lainnya termasuk media sosial;
6. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah/ Wirausaha paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Rekomendasi dari Lembaga/ Organisasi/ Komunitas asal pelamar;
7. Diutamakan memiliki sertifikat kompetensi pendamping UMKM atau kompetensi lain yang sesuai;
8. Diutamakan mampu mengendarai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan SIM C / SIM A
9. Pelamar maksimal berusia 45 tahun pada saat melamar .

IV. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 03 Januari s/d 08 Januari 2025.

2. Pelamar mengakses tautan sesuai formasi yang akan didaftarkan melalui <https://bit.ly/LAMARANPENDAMPINGKAPASITASUSAHA2025> dan mengunggah dokumen kelengkapan syarat administrasi secara daring paling lambat tanggal 08 Januari 2024 Pukul 10.00 WIB.
3. Panitia hanya menerima lamaran media elektronik yang telah disediakan.
4. Pelamar hanya dapat mengakses tautan dengan 1 (satu) alamat email aktif saja dan 1 (satu) kali pengisian.
5. Syarat administrasi yang sah dan lengkap menentukan kelulusan dan ikut pada tes selanjutnya.
6. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi, maka pelamar dinyatakan gugur.
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan formulir asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut dan dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib.

V. Ketentuan Lain

1. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia seleksi, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Tenaga Pendamping.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.
3. Pelaksanaan Seleksi Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha Tahun 2025 tidak dipungut biaya apapun.

VI. Jadwal Seleksi

NO	URAIAN	JADWAL
1	PENGUMUMAN	03 Januari – 08 Januari 2025
2	PENGIRIMAN BERKAS ELEKTRONIK (UNGAH BERKAS)	04 Januari – 08 Januari 2025
3	PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI	09 Januari 2025
4	SELEKSI HASIL WAWANCARA	10 Januari 2025
5	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR	11 Januari 2025

Catatan: Apabila terjadi perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan oleh panitia seleksi.

Ditetapkan di Toapaya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Bintan

}{ttd}

Asy Syukri, SE
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 197503202006041021